

ANALISIS SADD ADH DHARĪ'AH TERHADAP KETENTUAN PBI 13/23/2011 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Maymunah Datul Yasar

Abstrak: The provisions are used to analyze whether there is a match on 10 risk in the provision of PBI 13/23/2011 About the Risk Management Implementation Islamic Banks and Sharia Business unit. On Risk Management Islamic Banks and Sharia Business unit. This mindset rests on theories sadd al-dhāriah then associated with the provision of PBI 13/23/2011 About the Application of Risk Management Commercial Bank Sharia and Unit of a special nature. The results showed that the implementation of risk management provisions 13/23/2011 About the Application of Risk Management for Islamic Banks and Sharia Business Unit stipulated in Article 2, 3, 12, and 13. in the application of risk management is no risk 8 of 10 Islamic banks risk adopted from conventional banks, according to the 8 risk of exposure that can be applied to conventional banks in Islamic banks with risk management provisions should be operational by the principles of sharia.

Keyword: provisions, sadd al-dhāriah, risk management

Pendahuluan

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah juga tumbuh makin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius.

Selain itu prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Harapan tersebut memberikan suatu optimisme melihat penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Bank sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang

mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko.

Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹

Manajemen risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat hanya pada Lembaga Keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Dengan penerapan manajemen risiko ini kita dapat meminimaliskan risiko yang akan muncul. Akan tetapi bank

¹ Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

Islam belum mempunyai konsep tersendiri mengenai manajemen risiko sedangkan manajemen risiko harus diimplementasikan oleh bank Islam sejak berdiri agar tidak hancur dihantam risiko.

Maka dari itu BI menggunakan cara yang efektif dengan mengadopsi system manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Islam. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan Islam.²

Di sini penulis melihat adanya suatu masalah mengenai pengadopsian sistem manajemen risiko dari bank konvensional kebank Islam tersebut. Karena di dalam ketentuan {PBI 13/23/2011 ada 10 risiko bank Islam, tetapi 8 dari risiko tersebut diadopsi dari bank konvensional kebank Islam. Maka penulis menggunakan *sadd al-dharā'iah* untuk menganalisis 8 risiko yang diadopsi dari bank konvensional kebank Islam agar kita dapat mengetahui sesuai atau tidaknya 8 risiko tersebut bagi bank Islam.

10 Risiko yang dihadapi oleh BPR Syariah pada umumnya antara lain adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Semua risiko-risiko tersebut diadopsi dari system manajemen risiko bank konvensional kecuali risiko imbal hasil dan risiko risiko investasi.³

Risiko tersebut berdampak pada nasabah dan bank umum syariah, dampak risiko bagi nasabah adalah merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis dan produk yang ditawarkan, krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana, serta perubahan peraturan,⁴ dan dampak bagi bank umum Syariah antara lain adalah penarikan besar-besaran

² Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 211.

³ Peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah, pasal 1.

⁴ Astriyulia, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", <http://www.slideshare.net/astriyulia3/manajemen-risiko-perbankan-syariah>. htm, diakses pada 26 April 2014.

terhadap dana pihak ketiga, timbul masalah likuiditas, ditutup oleh bank Indonesia, serta kebangkrutan.⁵

Sadd al-dharī'ah adalah menutup suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan (kerusakan).⁶

Ada pula yang menjelaskan tentang *Sadd al-dharī'ah*, yaitu memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Sadd al-dharī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa adanya perintah menggunakan manajemen risiko disetiap bank dan terdapat salah satu kaodah fiqh yang menyatakan bahwa bahaya (kemudharatan) itu harus dihilangkan.⁷

Konsep *Sadd Al-Dharī'ah* Dalam Hukum Islam **Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah***

Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *al-dharī'ah* berarti “*wasilah*” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *sadd al-dharī'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.⁸

Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan ‘Abdul-Karim Zaidan, *sadd al-dharī'ah* berarti: “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.⁹ Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan (hal-hal yang baik) dan

⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. GrafindoPersada, 2004), 278.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 161.

⁷ Haikal, “*Sadd Az-Dzariah Dan Fath Adz-Dzariah*”, dalam http://Sadd az-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah_Belajar Memaknai Hidup.htm, diakses pada 19 April 2014.

⁸ Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

⁹ *Ibid.*, 109.

menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan (hal-hal yang jelek).

Imam al-satibi mendefinisikan dzari'ah dengan "melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatu kemafsadatan.¹⁰ maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemafsadatan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dzai'ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.

Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkan larangan-larangan dan perintah-perintah. Dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.

Macam-macam *Sadd Al-Dharī'ah*

Ada dua pembagian *dharī'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. *Dharī'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan *dharī'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.¹¹

1. *Dharī'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya.

Pendapat Imam al-Shathibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *dharī'ah* terbagi kepada empat macam:

a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Seperti meminum khamar

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih. . .* , 161

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh . . .* , 162-166.

- yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan.
- b. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, Karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Seperti transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba.
 - c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. seperti mencaci sembah agama lain.
 - d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemafsadatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.
2. *Dharīah* dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan
- Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *dharīah* dari segi ini terbagi kepada:¹²
- a. Perbuatan itu membawa kepada suatu kepada kemafsadatan. seperti menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut.
 - b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan.

Penerapan Manajemen Risiko Menurut Ketentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Pengertian manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah adalah sesuai dengan bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 6 yang berbunyi: “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

¹² Ibid.

mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank".¹³

1. Mengidentifikasi

Mengidentifikasi adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah ada. Pengidentifikasian risiko harus dilakukan secara keseluruhan. Semboyannya "pikirkanlah yang terjadi sekecil apapun kemungkinannya".

2. Mengukur

Pengukuran risiko adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan hasil guna.¹⁴

3. Memantau

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Memantau adalah proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari.¹⁵

4. Pengendalian

Bank harus memiliki system pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pegendalian risiko yang

¹³ Peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 . . . , pasal 1.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajement For Islamic . . .* , 131.

¹⁵Ibid. , 125.

diterapkan harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

Pengendalian adalah suatu proses tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian Risiko, dijalankan dengan metode berikut :

- a. Menghindari risiko
- b. Mengendalikan risiko
- c. Pemisahan
- d. Kombinasi atau pooling
- e. Pemindahan risik

Macam-macam Risiko

Menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah ada 10 macam risiko bank Islam yang dijelaskan. 10 risiko tersebut adalah¹⁶:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau

¹⁶ Peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 . . . , pasal 1.

- adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum
Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
 6. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
 7. Risiko Strategik
Risiko strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 8. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
 9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)
Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
 10. Risiko Investasi (Equity Investment Risk)
Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.¹⁷

Penerapan Manajemen Risiko

Pada bab 2 tentang ruang lingkup manajemen risiko pasal 2 ayat 2 dan ayat 3, sebagaimana berikut:

¹⁷ Ibid

Pasal 2 : “Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak.”

Pada pasal 3: “Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK.”¹⁸

Ketentuan tersebut diperuntukkan BUS (bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah) jadi keduanya harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan di atas.

Pada pasal 3 dan 4 juga dijelaskan hal-hal mengenai penerapan manajemen risiko, yaitu:

Pasal 3: Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:

1. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dan pasal 4: Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.¹⁹ Ketentuan ini menjelaskan tentang DPS dan kecukupan serta sistem informasi tentang penerapan manajemen risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian diatur dalam bab 5 tentang proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.

¹⁸ Ibid., pasal 2-3.

¹⁹ Ibid., pasal 3-4.

Di bagian kesatu umum, pasal pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban bank dalam untuk melakukan proses penerapan manajemen risiko dan isi dari pasal tersebut adalah:

1. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material.
2. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a) sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan
 - b) laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank.²⁰

Proses penerapan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko diatur dalam bagian kedua pasal 13 tentang kewajiban bank paling kurang melakukan beberapa tahap untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian risiko dan isi dari pasal 13 tersebut adalah:

- 1) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan melakukan analisis paling kurang terhadap:
 - a. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank;
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib melakukan paling kurang:
 - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko;
 - b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

²⁰ Ibid. , pasal 12.

- 3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib melakukan paling kurang:
 - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko;
 - b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.
- 4) Bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 5) Penetapan langkah-langkah pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan Prinsip Syariah.²¹

Analisis *Sadd al-dharā'ah* Terhadap 10 Risiko Diketentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Study Kasus Manajemen Risiko Di BPR Syariah Jabal Nur).

Ketentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah suatu peraturan untuk mengatur Manajemen Risiko yang berlaku secara khusus bagi BUS dan UUS mengingat karakteristik kegiatan usaha perbankan syariah yang tidak sama sepenuhnya dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi Amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank pada umumnya adalah bisnis yang banyak dipagar dengan berbagai peraturan, serta sebagai bisnis yang rawan dengan masalah dan menyangkut kehidupan perekonomian dan umat manusia, di mana setiap aktivitas jika suatu ketika bermasalah maka akan berdampak luas sehingga perlu dikedepankan manajemen risiko khusus untuk perbankan.

Maka dari itu Penerapan manajemen risiko sangatlah penting untuk perbankan guna mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan

²¹ Ibid. , pasal 13.

dalam mengatasi nasabah atau permasalahan, dan juga untuk Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18, Allah swt. Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".²²

Penerapan manajemen risiko mencakup 10 risiko yang 8 dari risiko tersebut diadopsi dari bank konvensional. 8 risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan.

Ada 8 risiko yang harus penulis uraikan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa berdasarkan cara kerja bank syariah, yaitu:

1. Risiko kredit:

Risiko kredit pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank dan juga menggunakan prinsip pelayanan prinsip keuangan islam, prinsip tersebut ialah:

- a) bank syariah harus memiliki strategi pembiayaan dengan menggunakan berbagai instrument yang sesuai dengan syariah dan mengenali potensi eksposur kredityang mungkin terjadi pada tahapan yang berbeda dari berbagai perjanjian pembiayaan.
- b) bank syariah harus tepat melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan pilihan tepat instrumen pembiayaan yang sesuai.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran . . .*, 582.

- c) bank syariah harus memiliki metodologi pengukuran dan pelaporan eksposur risiko kredit yang tepat pada setiap instrument pembiayaan syariah.²³
2. Risiko pasar:

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar bank konvensional ini bisa diterapkan di bank syariah meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik di sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal (patuh) penuh terhadap syariah. Risiko likuiditas:²⁴
3. Risiko likuiditas:

Risiko likuiditas pada bank konvensional bisa juga diterapkan di bank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank dan juga menggunakan pelayanan prinsip keuangan islam, prinsip tersebut ialah:

 - a) Bank syariah harus memiliki kerangka kerja pengelolaan likuiditas (termasuk pelaporan) dengan mempertimbangkan secara terpisah dan keseluruhan eksposur likuiditasnya atas setiap kategori rekening giro, akun investasi tak terbatas, dan akun investasi terbatas.
 - b) Bank syariah harus mengambil risiko likuiditas yang sepadan dengan kemampuan mereka untuk memiliki dana berbasis syariah lain untuk mengurangi risiko tersebut.²⁵
4. Risiko operasional:

Risiko operasional pada bank konvensional bisa juga diterapkan di bank syariah tetapi harus disesuaikan dengan

²³ Bambang rianto rusam, *manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 63.

²⁴ Ibid., 139.

²⁵ Ibid., 151.

kegiatan dan operasional bank dan juga menggunakan pelayanan prinsip keuangan islam, prinsip tersebut ialah:

- a) Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian termasuk DPS (dewan pengawas syariah) untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah.
 - b) Bank syariah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi kepentingan seluruh penyedia dana. Di mana pemilik dana mencampur dana dengan dana sendiri bank syariah, bank harus memastikan bahwa dasar asset, pendapatan, beban, dan alokasi laba dibentuk, diaplikasikan, serta dilaporkan secara konsisten sebagai tanggung jawab bank syariah sebagai penerima.²⁶
5. Risiko hukum:
Risiko operasional pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.²⁷
6. Risiko reputasi:
Risiko reputasi pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi.²⁸
7. Risiko strategis:
Risiko strategis pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko strategis.²⁹
8. Risiko kepatuhan:

²⁶ Ibid., 177.

²⁷ Ibid., 213.

²⁸ Ibid., 243.

²⁹ Ibid., 223.

Risiko kepatuhan pada bank konvensional bisa juga diterapkan di bank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.³⁰

Berdasarkan 8 risiko di atas, jika 8 risiko yang diadopsi dari bank konvensional dianalisis menggunakan metode *sadd al-dhariah* maka 8 risiko tersebut diperbolehkan (dapat) digunakan dalam bank syariah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pada bab dua sebelumnya mengenai point ketiga sub bab macam-macam *sadd al-dhariah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, yaitu Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, Karena jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.

Pada dasarnya, 8 risiko yang diadopsi dari bank konvensional tersebut mengkhawatirkan karena ditakutkan bank syariah sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Namun dalam perkembangan bank syariah yang tahun demi tahun terus meningkat dan manajemen risiko harus diterapkan oleh bank Islam agar tidak hancur dihantam risiko maka 8 risiko tersebut diperbolehkan (dapat) digunakan dalam penerapan manajemen risiko bank syariah dengan ketentuan proses manajemen risiko harus beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko ketentuan 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah diatur dalam pasal 2, 3, 12, dan 13.

³⁰ Ibid., 233.

2. Analisis *sadd al-dharā'iah* terhadap 8 risiko di ketentuan 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang diadopsi dari bank konvensional bisa juga diterapkan di dalam manajemen risiko bank syariah dengan ketentuan proses manajemen risiko harus beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan operasional bank syariah.

Daftar Pustaka

- Indroes, Ferry N. "Manajemen Risiko Perbankan". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal, Rifki Ismail. "Islamic Rick Management For Islamic". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah, pasal 1.
- Astriyulia, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", <http://www.slideshare.net/astriyulia3/manajemen-risiko-perbankan-syariah.htm>, diakses pada 26 April 2014.
- Karim, Adiwarman A. "Bank Islam". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- Haroen. Nasrun. "ushul fiqh", Jakarta: Logos. 1996.
- Haikal, "sadd az-dzariah dan fath adz-dzariah", dalam [http://Sadd az-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah_Belajar Memaknai Hidup.htm](http://Sadd%20az-Dzari'ah%20dan%20Fath%20adz-Dzari'ah_Belajar%20Memaknai%20Hidup.htm), diakses pada 19 April 2014.
- Anhari, Masjkur. Usul Fiqh. Surabaya: Diantama. 2008.
- Departemen Agama RI. "Al-quran Dan Terjemahan". Surabaya: PT Sahabat Ilmu. 2001.
- Al-Nawawi, Imam, Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi. penterjemah. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim. Jakarta: Mustaqim. 2002.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruhā fi Al-Ahkamī Al-Syar'iiyyāti. terj. Qawaid Fiqhiyyah Penterj. Wahyu setiawan. Jakarta: Amzah. 2009.
- Firdaus. Ushul Fiqh. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.
- Rusam, Bambang rianto, manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat), 2013.